

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan lingkungan terhadap pencemaran limbah B3 berupa oli bekas di Bengkel Octopus Wonosari masih belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun bengkel sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha dasar, namun belum melengkapi dokumen lingkungan seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang seharusnya menjadi syarat wajib bagi operasional bengkel. Dalam pengelolaan limbah oli bekas, Bengkel Octopus telah melakukan langkah awal dengan menyediakan tempat penyimpanan sementara berupa drum untuk menampung limbah hasil servis kendaraan. limbah oli bekas diserahkan kepada pengepul yang tidak memiliki izin resmi untuk mengumpulkan limbah B3, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Situasi ini menjadi lebih serius karena wilayah Wonosari yang merupakan area karst, sangat rentan terhadap pencemaran air tanah, sehingga setiap tumpahan atau pembuangan oli bekas yang tidak dikelola dengan baik berisiko mencemari sumber air bersih bagi masyarakat sekitar.
2. Pelaku usaha bengkel di wilayah Gunungkidul menghadapi tiga kendala utama dalam mengelola limbah oli bekas. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pengelolaan limbah B3 akibat minimnya sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada bengkel-bengkel kecil. Kedua, keterbatasan kemampuan teknis dan keuangan untuk membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang sesuai

dengan standar teknis, karena biaya investasi yang dibutuhkan cukup besar bagi bengkel dengan omzet rendah. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, terutama belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan di tingkat kabupaten, sehingga tindakan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 belum berjalan efektif. Ketiga kendala ini secara bersama-sama mengakibatkan pengelolaan limbah oli bekas di bengkel-bengkel kecil belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha bengkel, mengingat karakteristik wilayah karst yang sangat rentan terhadap pencemaran air tanah. Dinas Lingkungan Hidup juga perlu mengintensifkan program sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada seluruh pelaku usaha bengkel, terutama bengkel skala mikro, mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan limbah B3, prosedur teknis yang benar, serta dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Bagi pelaku usaha bengkel, khususnya Bengkel Octopus dan bengkel-bengkel sejenis di wilayah Gunungkidul, perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mengelola limbah oli bekas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melengkapi dokumen perizinan lingkungan, khususnya SPPL, sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencegah tumpahan oli bekas ke tanah, pelaku usaha perlu memperbaiki prosedur operasional standar dalam penggantian oli, termasuk penggunaan wadah penampung yang memadai dan area kerja yang dilengkapi dengan sistem pencegahan tumpahan. Pelaku

usaha juga perlu secara aktif mencari informasi dan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah B3, serta membuat catatan atau laporan sederhana mengenai jumlah limbah yang dihasilkan dan diserahkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ardiansyah, M., Maisarah, M., Febriani, L., Beladona, S. U. M., Maharina, M. D. D., Herliana, E., Sundari, U. Y., Gusdini, N., Hanasenta, E., & Situmorang, M. T. N. (2024). *Pengendalian dan pengelolaan limbah industri*. Padang: CV Gita Lentera.

Aurilia Ayuanda Mulyadi, *Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor di Kota Bandung (Limbah Komponen Non Logam dan Minyak Pelumas Bekas)* (Tugas Akhir, Institut Teknologi Bandung, 2020).

Elvania, N. C. *Manajemen dan Pengelolaan Limbah*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Indasah, 2025, *Manajemen Resiko K3 dan Pengelolaan Limbah B3*, Deepublish Digital, Yogyakarta.

MOH Ahsan, 2022, *Kajian Perilaku Pengelolaan Limbah Bengkel Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan*, Rizmedia Pustaka Indonesia, Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Sri Pudyatmoko Y., 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Spelt dan ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya.

Widiatmo Soejono, Pengelolaan Limbah B3, 2012, Gramedia, Jakarta.

b. Hasil penelitian

Asni Bawamenewi, Apri Yeni. *Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas oleh Bengkel sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2015.

Amanda, Tharisa Dea. *Pencegahan Pencemaran Air Sungai Code Akibat Kegiatan Bengkel di Sempadan Sungai Code di Kemantren Gondokusuman Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2025.

Simanjuntak, Yohanes Parlindungan. *Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016

c. Jurnal

Azizah, R. N., Wahyudi, P., Nurjaman, U., & Nurhayati, A. (2024). Gambaran penanganan limbah B3 oli bekas kendaraan bermotor di bengkel wilayah Desa Pasirjambu Kabupaten Bandung. *Environmental Health and Safety Journal*.

Azizah Mahirah Rizki, 2023, Analisis Prinsip – Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen DELH, Jurnal Sains dan Teknologi, Gama Multi Group.

DA Marwan, “BAB II TINJAUAN PUSTAKA”, E-Journal Universitas Islam Indonesia, 2019, diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16848/05.2%20bab%202.pdf?sequen>.

Indrawati, L., & Surtikanti, H. K. (2024). Analisis pengelolaan limbah oli bekas pada pelaku usaha bengkel mobil di Kelurahan Cipamokolan Kota Bandung. *Environment Education and Conservation (EDUCO)*.

YBA Wahyuntoro, “BAB I PENDAHULUAN”, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, diakses dari https://e-journal.uaaj.ac.id/26386/3/170512795_bab%201.pdf.

d. Perundang – Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3*.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

e. Internet

“Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 (Oli Bekas).” *Prosiding SNasPPM* (UniversitasRowo).

<https://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM/article/view/320>

Hukum online, pengertian Perlindungan Lingkungan,

<https://www.hukumonline.com/kamus/p/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto dengan Narasumber, pemilik Bengkel Octopus



Lampiran 2. Foto dengan Mekanik di bengkel Octopus

